



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 51 /KPTS/408.21/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/345/408.21/2011 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna kelancaran pengelolaan Kegiatan Bantuan Semen (PPC), perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dimaksud dengan mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/345/ 408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/345/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/345/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 5, 9 diubah dan ditulis:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------------------------|---|
| 5 | HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM 19710122 199603 1 004 | Kabid Cipta Karya | Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Pembangunan Gedung Kantor b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor c. Pembangunan Sarana Olah Raga d. Pembangunan Sarana Gedung Kantor e. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur f. Pembangunan Tugu Batas g. Pengadaan Tanah Untuk Tugu Batas h. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota i. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi j. Perbaikan Saluran Tertutup (Trotoar) Kota k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DID/DAK) l. Peningkatan Jalan Lingkungan m. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan n. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan o. Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------------------------|------|---|
| 9 | SUPRATI 19720109 200701 2 009 | Staf | <p>p. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</p> <p>q. Penyusunan Raperda Bangunan Gedung</p> <p>r. Penetapan Kebijakan RDTR, RTRK dan RTBL</p> <p>s. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan</p> <p>t. Survey dan Pemetaan</p> <p>u. Pengawasan Pemanfaatan Ruang</p> <p>v. Bantuan Semen (PPC)</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <p>a. Peningkatan Jalan Lingkungan</p> <p>b. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan</p> <p>c. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan</p> <p>d. Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)</p> <p>e. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</p> <p>f. Penyusunan Raperda Bangunan Gedung</p> <p>g. Bantuan Semen (PPC)</p> |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 02 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.